

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 13/ 22 /PBI/2011
TENTANG
KEWAJIBAN PELAPORAN PENARIKAN
DEVISA UTANG LUAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa penarikan devisa utang luar negeri sangat diperlukan untuk mendukung tersedianya pasokan valuta asing yang berkesinambungan di pasar domestik dan upaya menjaga kestabilan nilai rupiah;
 - b. bahwa agar penarikan devisa utang luar negeri dapat berjalan secara optimal, maka telah ditetapkan kebijakan mengenai penarikan devisa utang luar negeri;
 - c. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kebijakan mengenai penarikan devisa utang luar negeri, perlu dilakukan pemantauan atas penarikan devisa utang luar negeri melalui perbankan Indonesia;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Kewajiban Pelaporan Penarikan Devisa Utang Luar Negeri.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);

2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG KEWAJIBAN PELAPORAN PENARIKAN DEvisa UTANG LUAR NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini, yang dimaksud dengan :

1. Bank Devisa adalah Bank yang memperoleh surat penunjukan dari Bank Indonesia untuk dapat melakukan kegiatan usaha perbankan dalam valuta asing, termasuk kantor cabang bank asing di Indonesia.

2. Penduduk...

2. Penduduk adalah orang, badan hukum, atau badan lainnya yang berdomisili atau berencana berdomisili di Indonesia paling kurang 1 (satu) tahun, termasuk perwakilan dan staf diplomatik Republik Indonesia di luar negeri sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Utang Luar Negeri yang selanjutnya disebut ULN adalah utang Penduduk kepada bukan Penduduk, dalam valuta asing.
4. Debitur Utang Luar Negeri yang selanjutnya disebut Debitur ULN adalah perorangan, badan hukum bukan bank dan badan lainnya yang memiliki ULN.
5. Devisa Utang Luar Negeri yang selanjutnya disebut DULN adalah devisa yang diperoleh Debitur ULN dari penarikan ULN.
6. Pelapor DULN adalah Debitur ULN.
7. Hari adalah hari kerja Bank Indonesia.

BAB II

PENARIKAN DEvisa UTANG LUAR NEGERI

Pasal 2

Setiap DULN wajib ditarik oleh Debitur ULN melalui Bank Devisa sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penarikan devisa utang luar negeri.

BAB III

LAPORAN PENARIKAN DULN

Pasal 3

- (1) Penarikan DULN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib dilaporkan oleh Pelapor DULN kepada Bank Indonesia secara benar dan lengkap, serta tepat waktu.

(2) Laporan...

- (2) Laporan penarikan DULN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan laporan data realisasi penarikan ULN sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kewajiban pelaporan utang luar negeri.

BAB IV

JANGKA WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN PENARIKAN DULN

Pasal 4

- (1) Laporan penarikan DULN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib disampaikan kepada Bank Indonesia setiap bulan, dengan waktu penyampaian dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 pada bulan berikutnya.
- (2) Laporan penarikan DULN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai dokumen pendukung yang dapat membuktikan bahwa penarikan DULN telah dilakukan melalui Bank Devisa.
- (3) Apabila tanggal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari Sabtu atau hari libur, maka laporan penarikan DULN disampaikan pada hari kerja berikutnya.

BAB V

PROSEDUR PENYAMPAIAN LAPORAN PENARIKAN DULN

Pasal 5

- (1) Penyampaian laporan penarikan DULN kepada Bank Indonesia dilakukan melalui media *online*, media *offline* atau menggunakan *hardcopy*.
- (2) Penyampaian dokumen pendukung bukti penarikan DULN kepada Bank Indonesia menggunakan kurir atau melalui pos, faksimili, *email* atau media lainnya.

Pasal 6

Laporan penarikan DULN yang memuat data/informasi individual yang disampaikan kepada Bank Indonesia bersifat rahasia.

BAB VI

PENELITIAN KEBENARAN LAPORAN PENARIKAN DULN

Pasal 7

- (1) Bank Indonesia meneliti kebenaran atas laporan penarikan DULN yang disampaikan oleh Pelapor DULN.
- (2) Dalam hal terdapat keraguan atas kebenaran penarikan DULN yang disampaikan oleh Pelapor DULN, Bank Indonesia dapat meminta penjelasan kepada Pelapor DULN.
- (3) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pelapor DULN kepada Bank Indonesia paling lama 6 (enam) bulan sejak berakhirnya jangka waktu kewajiban penyampaian laporan.
- (4) Dalam hal Pelapor DULN tidak menyampaikan penjelasan sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Pelapor DULN dianggap tidak melakukan penarikan DULN melalui Bank Devisa.

BAB VII

KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN LAPORAN PENARIKAN DULN

Pasal 8

- (1) Dalam hal Pelapor DULN menyampaikan laporan penarikan DULN dan dokumen pendukung penarikan DULN melampaui batas akhir penyampaian

laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), maka Pelapor DULN dianggap terlambat menyampaikan laporan penarikan DULN dan dokumen pendukung penarikan DULN.

- (2) Dalam hal Pelapor DULN tidak menyampaikan laporan penarikan DULN dan dokumen pendukung penarikan DULN sampai dengan 6 (enam) bulan terhitung sejak batas akhir penyampaian laporan penarikan DULN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), maka Pelapor DULN dianggap tidak menyampaikan laporan penarikan DULN dan dokumen pendukung penarikan DULN.
- (3) Dalam hal Pelapor DULN tidak dapat membuktikan penarikan DULN telah dilakukan melalui Bank Devisa sampai dengan 6 (enam) bulan terhitung sejak batas akhir penyampaian laporan penarikan DULN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), maka Pelapor DULN dianggap tidak melakukan penarikan DULN melalui Bank Devisa.

BAB VIII

PENJELASAN TERTULIS TERKAIT PENARIKAN DULN

Pasal 9

- (1) Dalam hal terdapat akumulasi nilai DULN yang ditarik oleh Debitur ULN lebih kecil dari komitmen, maka Pelapor DULN harus menyampaikan penjelasan tertulis kepada Bank Indonesia.
- (2) Penjelasan tertulis sebagai dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Bank Indonesia paling lama sebelum berakhirnya jangka waktu ULN.
- (3) Dalam hal Pelapor DULN tidak menyampaikan penjelasan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Pelapor DULN dianggap tidak melakukan penarikan selisih antara komitmen dan akumulasi penarikan DULN melalui Bank Devisa.

BAB IX

SANKSI

Pasal 10

- (1) Pelapor DULN yang terlambat menyampaikan laporan penarikan DULN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kewajiban pelaporan utang luar negeri.
- (2) Pelapor DULN yang tidak menyampaikan laporan penarikan DULN kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kewajiban pelaporan utang luar negeri.

Pasal 11

- (1) Pelapor DULN yang terlambat menyampaikan dokumen pendukung penarikan DULN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari keterlambatan untuk setiap pelapor DULN, dengan denda paling banyak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Pelapor DULN yang tidak menyampaikan dokumen pendukung penarikan DULN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 12

- (1) Pembayaran sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 disetorkan ke rekening Kas Negara yang berada di Bank Indonesia.

(2) Pelaksanaan...

- (2) Pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pelapor DULN setelah menerima surat pemberitahuan secara tertulis dari Bank Indonesia dengan tembusan kepada Kantor Kas Negara.
- (3) Pelapor DULN harus menyampaikan fotokopi bukti pembayaran sanksi administratif berupa denda kepada Bank Indonesia dan Kantor Kas Negara.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Kewajiban pelaporan penarikan DULN melalui Bank Devisa yang berasal dari perjanjian ULN yang ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, dikecualikan dari kewajiban pelaporan penarikan DULN.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi penarikan DULN yang berasal dari penambahan plafon ULN karena adanya perubahan perjanjian (*amendment*), yang ditandatangani setelah berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 mulai diberlakukan untuk laporan penarikan DULN bulan Juni 2012 yang disampaikan pada bulan Juli 2012.

Pasal 15

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2012.

-9-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 30 September 2011

GUBERNUR BANK INDONESIA,

DARMIN NASUTION

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 30 September 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 95

DInt

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 13/ 22 /PBI/2011
TENTANG
KEWAJIBAN PELAPORAN
PENARIKAN DEvisa UTANG LUAR NEGERI

I. UMUM

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009, salah satu tugas Bank Indonesia adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Dalam rangka implementasi kebijakan moneter tersebut, Bank Indonesia dapat melakukan pengendalian moneter melalui berbagai cara yang dianggap efektif. Untuk merumuskan kebijakan moneter tersebut, perlu didukung dengan ketersediaan data yang lengkap, akurat dan tepat waktu.

Salah satu permasalahan yang dihadapi Indonesia saat ini adalah volatilitas nilai tukar yang terjadi akibat ketidakstabilan pasokan valuta asing di pasar domestik. Kepemilikan asing yang dominan dalam investasi portfolio berpotensi meningkatkan kerentanan perekonomian Indonesia terhadap risiko pembalikan modal seketika (*sudden capital reversal*). Sebagai langkah antisipasi dan upaya meminimalisir risiko tersebut, diperlukan kontinuitas pasokan dana valuta asing yang relatif stabil.

Dana valuta asing yang berasal dari penarikan devisa utang luar negeri diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif untuk memasok sumber dana yang relatif stabil, dibandingkan dana yang berasal dari investasi portfolio pihak asing.

Mempertimbangkan hal tersebut, Bank Indonesia memandang perlu mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan penarikan devisa utang luar negeri dilakukan melalui Bank Devisa. Untuk memastikan bahwa kebijakan penarikan devisa utang luar negeri tersebut berjalan efektif, maka Debitur ULN diwajibkan melaporkan penarikan devisa utang luar negeri kepada Bank Indonesia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dokumen pendukung antara lain berupa *SWIFT message*.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan penyampaian laporan penarikan DULN melalui media *on line (web technology)* dan *offline* adalah media

penyampaian laporan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban pelaporan ULN.

Ayat (2)

Penyampaian dokumen pendukung bukti penarikan DULN agar disampaikan ke alamat:

a. Bagian Penatausahaan dan Publikasi Pinjaman Luar Negeri

Direktorat Internasional - Bank Indonesia

Menara Sjafruddin Prawiranegara Lt.5

Jalan MH. Thamrin No.2

JAKARTA PUSAT

b. E-mail : aplinsiul@bi.go.id

Penyampaian dokumen pendukung bukti penarikan DULN dapat disampaikan melalui faksimili, *email* dan melalui kurir atau jasa ekspedisi. Dalam hal pengiriman dilakukan oleh kurir atau jasa ekspedisi, batas penerimaan di Bank Indonesia paling lama pukul 16.15 WIB. Sedangkan untuk pengiriman dokumen melalui pos, tanggal penerimaan dokumen di Bank Indonesia adalah menggunakan tanggal stempel pos.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penjelasan” adalah pemberian keterangan secara tertulis dengan dilengkapi bukti pembukuan, catatan, dan dokumen lain yang diperlukan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Perusahaan A melakukan realisasi penarikan Perjanjian Kredit (*Loan Agreement*) pada tanggal 15 Oktober 2012. Batas waktu penyampaian laporan penarikan DULN tersebut seharusnya pada tanggal 10 November 2012, namun karena tanggal 10 dan 11 November 2012 jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian laporan penarikan DULN menjadi tanggal 12 November 2012. Perusahaan A baru menyampaikan laporan penarikan DULN kepada Bank Indonesia pada tanggal 14 November 2012. Dengan demikian, maka perusahaan A terlambat selama 2 (dua) hari.

Ayat (2)

Perusahaan B melakukan realisasi penarikan Perjanjian Kredit (*Loan Agreement*) pada tanggal 15 Juni 2012. Batas waktu penyampaian laporan penarikan DULN tersebut adalah tanggal 10 Juli 2012. Perusahaan B baru menyampaikan laporan penarikan DULN kepada Bank Indonesia pada tanggal 5 Februari 2013. Dengan demikian, maka Perusahaan B terlambat lebih dari 6 (enam) bulan sehingga dianggap tidak menyampaikan laporan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud “laporan penarikan DULN” adalah laporan realisasi penarikan ULN.

Contoh 1:

Perusahaan C melakukan realisasi penarikan Perjanjian Kredit (*Loan Agreement*) pada tanggal 15 Oktober 2012. Batas waktu penyampaian laporan penarikan DULN tersebut seharusnya pada tanggal 10 November 2012, namun karena tanggal 10 dan 11 November 2012 jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian laporan penarikan DULN menjadi tanggal 12 November 2012. Perusahaan C baru menyampaikan laporan penarikan DULN kepada Bank Indonesia pada tanggal 19 November 2012. Dengan demikian, maka perusahaan C terlambat selama 3 (tiga) hari (tanggal 15 dan 16 November 2012 tidak dihitung karena hari libur nasional sementara tanggal 17 dan 18 November 2012 bukan merupakan hari kerja). Atas keterlambatan tersebut, Perusahaan C dikenakan sanksi denda sebesar 3 (tiga) hari x Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) = Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Contoh 2:

Perusahaan D melakukan realisasi penarikan Perjanjian Kredit (*Loan Agreement*) pada tanggal 15 Juni 2012. Batas waktu penyampaian

laporan penarikan DULN tersebut adalah tanggal 10 Juli 2012. Perusahaan D baru menyampaikan laporan penarikan DULN kepada Bank Indonesia pada tanggal 26 Desember 2012. Dengan demikian, maka perusahaan D terlambat selama 112 (seratus dua belas) hari. Atas keterlambatan tersebut, Perusahaan D seharusnya dikenakan sanksi denda sebesar 112 (seratus dua belas) hari x Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) = Rp11.200.000,00 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah). Namun berhubung denda paling banyak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per pelapor, maka perusahaan D hanya dikenakan denda maksimal sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Contoh 1:

Perusahaan F melakukan realisasi penarikan Perjanjian Kredit (*Loan Agreement*) pada tanggal 15 Oktober 2012. Batas waktu penyampaian dokumen pendukung penarikan DULN tersebut seharusnya pada tanggal 10 November 2012, namun karena tanggal 10 dan 11 November 2012 jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian dokumen pendukung penarikan DULN menjadi tanggal 12 November 2012. Perusahaan F baru menyampaikan dokumen pendukung penarikan DULN kepada Bank Indonesia pada tanggal 19 November 2012. Dengan demikian, maka perusahaan F terlambat selama 3 (tiga) hari (tanggal 15 dan 16 November 2012 tidak dihitung karena hari libur nasional, sementara tanggal 17 dan 18 November 2012 bukan merupakan hari kerja). Atas keterlambatan tersebut, Perusahaan F dikenakan sanksi denda

sebesar ...

sebesar 3 (tiga) hari x Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) = Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Contoh 2:

Perusahaan G melakukan realisasi penarikan Perjanjian Kredit (*Loan Agreement*) pada tanggal 15 Juni 2012. Batas waktu penyampaian dokumen pendukung penarikan DULN tersebut adalah tanggal 10 Juli 2012. Perusahaan G baru menyampaikan dokumen pendukung penarikan DULN kepada Bank Indonesia pada tanggal 26 Desember 2012. Dengan demikian, maka perusahaan G terlambat selama 112 (seratus dua belas) hari. Atas keterlambatan tersebut, Perusahaan G seharusnya dikenakan sanksi denda sebesar 112 (seratus dua belas) hari x Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) = Rp11.200.000,00 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah). Namun berhubung denda paling banyak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per pelapor, maka perusahaan G hanya dikenakan denda maksimal sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Ayat (2)

Contoh:

Perusahaan H melakukan realisasi penarikan Perjanjian Kredit (*Loan Agreement*) pada tanggal 15 Juni 2012. Batas waktu penyampaian dokumen pendukung penarikan DULN tersebut adalah tanggal 10 Juli 2012. Perusahaan H baru menyampaikan dokumen pendukung penarikan DULN kepada Bank Indonesia pada tanggal 5 Februari 2013. Dengan demikian, maka Perusahaan H terlambat lebih dari 6 (enam) bulan sehingga dianggap tidak menyampaikan dokumen pendukung. Dengan demikian, maka perusahaan H dikenakan denda maksimal sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh:

Perusahaan I memperoleh ULN dalam bentuk *Loan Agreement* sebesar USD100.000.000,00 (seratus juta US Dollar) yang ditandatangani pada tanggal 26 Agustus 2010 dengan jatuh tempo 26 Agustus 2015. Pada tanggal 25 September 2012, perjanjian tersebut diubah dengan menaikkan plafon ULN tersebut menjadi sebesar USD150.000.000,00 (seratus lima puluh juta US Dollar). Penarikan DULN atas penambahan plafon ULN tersebut sebesar USD50.000.000,00 (lima puluh juta US Dollar) wajib dilakukan melalui Bank Devisa dan dilaporkan ke Bank Indonesia.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.